

DISEMINASI HASIL RISET "MENGAKHIRI PEMBUNGKAMAN, MENEGAKKAN BUDAYA BICARA"



SERI 3

SULITNYA AKSES PENDIDIKAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Sobat CWI mungkin udah pernah denger berita ini...

Kasus Dugaan KS 15 Siswa SD di Jogja, Baru 1 yang Diproses Hukum

Sylvi menyebut dari 15 korban yang diduga mengalami kekerasan seksual dari gurunya baru satu kasus yang dapat dilanjutkan ke proses hukum.

Kontributor: Rizal Amril Yahya
Terbit 11 Jan 2024 17:13 WIB,
Waktu baca ≈3 menit

Google News

Bagikan

Sumatera Selatan

Awal Mula Kasus Oknum Guru Cabuli Siswi Terungkap saat Sosialisasi KS di Sekolah

Reiza Pahlevi - detikSumbagsel

Jumat, 24 Nov 2023 17:42 WIB

Dari kasus-kasus tersebut kita jadi tambah ngerti lagi kan kalau tindak kekerasan seksual itu bisa dialami sama siapa aja dan bisa terjadi di mana saja. Buktinya, banyak kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di sekolah, termasuk pesantren.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah kerap kali melibatkan pelaku yang berasal dari lingkungan sekolah itu sendiri, yakni tenaga pendidik (guru), kepala sekolah, pimpinan pondok pesantren hingga penjaga sekolah.

[Kompas.com / News / Megapolitan](https://www.kompas.com/News/Megapolitan)

13 Santriwati Mengaku Dilecehkan Pimpinan Pondok Pesantren di Serpong

Nah, ini menunjukkan bahwa **sekolah bisa jadi tempat yang nggak aman dari tindak kekerasan seksual.** Untuk itu, penting bagi setiap sekolah di semua tingkatan memiliki SOP yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan kasus KS yang dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah.

BUKAN SALAH KORBAN

Korban yang merupakan siswi/a kerap memutuskan untuk putus sekolah karena stigma masyarakat setempat. Padahal, korban berhak melanjutkan kehidupannya termasuk bersekolah.



Diduga Diperkosa 26 Pria, Siswi SD di Baubau Sultra
Putus Sekolah

CNN Indonesia

Nah, contohnya, kasus pemerkosaan siswi SD di Baubau, Sulawesi Tenggara, oleh 26 orang pelaku. Tapi, korban memutuskan untuk berhenti sekolah akibat dikucilkan oleh masyarakat setempat yang menganggapnya aib.



SEKOLAH MASIH BELUM PUNYA KEBERPIHAKAN


Terus, dari berbagai kasus, alih-alih melindungi korban, justru pihak sekolah yang memaksa korban untuk mengundurkan diri (putus sekolah). Hasil riset CWI menunjukkan bahwa sekolah termasuk pesantren dapat menjadi pihak yang turut membungkam korban sekaligus menghambat hak korban untuk mengakses pendidikan.

Misalnya, salah satu kasus di Kabupaten Probolinggo, korban yang masih duduk di sekolah dasar mengalami kekerasan seksual hingga hamil. Alih-alih memberikan perlindungan pada korban, sekolah malah meminta korban untuk mengundurkan diri dengan alasan kegiatan belajar dapat mengganggu janin yang sedang dikandung korban.



“Terus, ternyata setelah itu pihak keluarga diminta oleh pihak sekolah untuk mengundurkan diri. Nah, awalnya begitu. Alasan penandatanganan surat pengunduran diri ini dari pernyataan pak Kepala Sekolah yang saya datangi bersama teman dari LPA adalah karena dianggap kalau anak ini masih bersekolah, nanti mengganggu janin yang dikandung. Kalau nanti ada apa-apa di sekolah, misalnya pingsan atau apa-apa karena tekanan pelajaran, apakah Bapak/Ibu ini bersedia bertanggung jawab?” (Temuan hasil riset CWI)

Nah, kalau gini kan pihak sekolah justru menghambat korban dalam mengakses pendidikan...






SEBERAPA JAUH IMPLEMENTASI UU TPKS DI SEKOLAH?

Sebagai salah satu upaya agar mekanisme pencegahan dan perlindungan korban KS dapat diimplementasikan di ruang pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan.

Di dalamnya mengatur apa saja yang termasuk kekerasan (termasuk kekerasan seksual), aturan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan selama 6-12 bulan sejak peraturan terbentuk, hingga sosialisasi kebijakan oleh kementerian.

Selain itu, mekanisme pencegahan dan perlindungan korban di pesantren serta institusi pendidikan keagamaan juga diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.

Namun, sosialisasi kebijakan perlu dibarengi dengan pelatihan dan pendidikan untuk menanamkan perspektif korban bagi seluruh pihak yang nantinya akan terlibat dalam proses pencegahan dan penanganan kasus KS, tak kecuali pihak sekolah.



700 Anak SMP di Pandeglang Putus Sekolah, Penyebabnya Bullying Hingga Kekerasan Seksual

Reporter
Antara

Editor
Ninis Chairunnisa

Putus sekolah akibat kasus kekerasan seksual sudah kerap kali terjadi. Pun, dampaknya banyak dirasakan oleh korban, pihak yang seharusnya mendapat perlindungan.

Nah, kalau di seri sebelumnya kita bahas pentingnya perspektif korban pada APH, ternyata institusi pendidikan juga penting punya keberpihakan terhadap korban agar nggak ada lagi korban KS yang dipaksa putus sekolah.

Sekolah wajib melindungi dan menjaga hak-hak bagi seluruh pihak yang ada di lingkungan mereka sendiri, bukan menjadi tempat yang nggak aman!



**Nah, kalau menurut Sobat CWI apa lagi sih yang perlu diperhatikan dalam implementasi UU TPKS?
Yuk, diskusi di kolom komentar!**

REFERENSI

CNN Indonesia. (2024, Juni 22). Diduga Diperkosa 26 Pria, Siswi SD di Baubau Sultra Putus Sekolah. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240622141531-12-1112802/diduga-diperkosa-26-pria-siswi-sd-di-baubau-sultra-putus-sekolah>

Margret, A., dkk. (2023). Mengakhiri Pembungkaman Menegakkan Budaya Bicara: Tantangan dan Kebutuhan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Cakra Wikara Indonesia.

Sumber Foto:

CNN Indonesia, Detik.com, Kompas.com

